



**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI PAINAN
KECAMATAN IV JURAI**

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG
**PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PAINAN,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;

b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Badan Permusyawaratan Nagari tentang persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Permusyawaratan Nagari tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 121/PMK 07/2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 tahun 2018 Tentang Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
18. Keputusan Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900 /...../.....-2019 tentang Keputusan Evaluasi Peraturan Anggatan Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PESETUJUAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PAINAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari		
a. Pendapatan Transfer	Rp	1.669.577.500,00
b. Pendapatan Asli Desa	Rp	1.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.670.577.500,00
2. Belanja Nagari		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp	695.549.889,81
b. Bidang Pembangunan Nagari	Rp	668.175.500,00
c. Bidang Pembinaan Nagari	Rp	187.478.760,08
d. Bidang Pemberdayaan Nagari	Rp	123.440.000,00
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat & mendesak	Rp	15.000.000,00
Nagari		
Jumlah Belanja	Rp	1.689.644.149,89
Surplus/Defisit	Rp	(19.066.649,89)
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	119.066.649,89
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	19.066.649,89
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan Anggaran DPA yang disusun oleh Wali Nagari dan Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 3

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 25 Maret 2019

KEPUA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI PAINAN
BAMUS
NAGARI PAINAN
KEC. IV JURAI
KAB. PESIRIS
ARMAN NUR

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
DAN WALI NAGARI

TENTANG
PERATURAN NAGARI NOMOR 03 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Jumat tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, pada Rapat Badan Permusyawaratan Nagari Painan yang bertempat di kantor Wali Nagari Painan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : ARMAN NUR

Jabatan : Ketua Bamus Nagari Painan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Painan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : HARWAL NURDIN DT. RJ. JOHAN

Jabatan : Wali Nagari Painan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Painan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan

Bahwa :

- a. PIHAK PERTAMA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Tahun Anggaran 2019, yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan penyesuaian hasil evaluasi Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Menjadi Peraturan Nagari.
- c. Selanjutnya sebelum Peraturan Nagari di tetapkan, PIHAK KEDUA menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Bupati untuk di evaluasi.

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Tahun Anggaran 2019 meliputi ;

1. Pendapatan Nagari

a. Pendapatan Transfer	Rp	1.669.577.500,00
b. Pendapatan Asli Desa	Rp	1.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.670.577.500,00

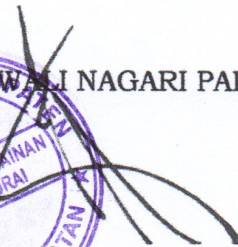
2. Belanja Nagari

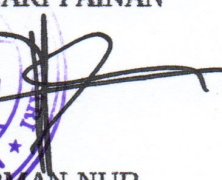
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp	695.549.889,81
b. Bidang Pembangunan Nagari	Rp	668.175.500,00
c. Bidang Pembinaan Nagari	Rp	187.478.760,08
d. Bidang Pemberdayaan Nagari	Rp	123.440.000,00
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat & mendesak Nagari	Rp	15.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.689.644.149,89
Surplus/Defisit	Rp	(19.066.649,89)

3. Pembiayaan Nagari

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	119.066.649,89
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	19.066.649,89
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Demikian Nota Persetujuan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

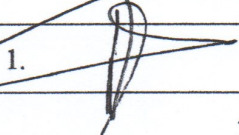
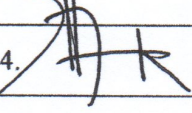
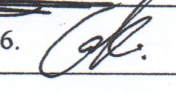
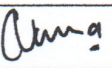
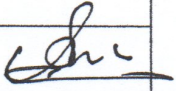
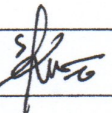
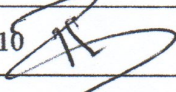
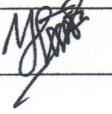
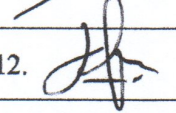

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
WALI NAGARI PAINAN
KEC. IV JURAI
HARWAL NURDIN DT. R.J. JOHAN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI PAINAN

BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI PAINAN
KEC. IV JURAI
ARMAN NUR

Hal : Daftar Hadir Pembahasan R-APB Nagari Painan

Hari / Tanggal :15..... Maret 2019

Tempat : Kantor Wali Nagari Painan

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ARMAN NUR	KETUA	1. 
2.	STAFRIJAL S. Ag	SEKRETARIS	2. 
3.	H. Mursi Rahman		3. 
4.	Binyongun	Kangas	4. 
5.	Hafidz Khalid	angata	5. 
6.	DELINCO Razilfa,	K. Perencanaan	6. 
7.	Wera SAKRIN Sari	Staf Bamus	7. 
8.	ERLING S	KASI. Kas	8. 
9.	SRI YULIA RI	K UMUM	9. 
10.	BASWARDI	Seknag	10. 
11.	Yulia Fitri, A.Md	K. Keuangan	11. 
12.	ALFIW	K. KAMPUNGAN	12. 
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.

Painan,15..... Maret 2019

